



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG
**PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/
PERWAKILAN RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia perlu disusun Undang-undang Pemilihan Umum bagi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sesuai dengan cita-cita dan azas-azas demokrasi Panca Sila;
- b. bahwa pemilihan umum bukan hanya sekedar bertujuan untuk memilih wakil/wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja, melainkan merupakan suatu sarana untuk mencapai kemenangan Orde Baru dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat Panca Sila/Undang-undang Dasar 1945;
- Mengingat : 1. Pembukaan Undang-undang Dasar, Pasal-pasal 1 ayat (2), 5 ayat (1) dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
- a. Nomor XI/MPRS/1966;
 - b. Nomor XXI/MPRS/1966;
 - c. Nomor XXII/MPRS/1966;

d. Nomor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. Nomor XXV/MPRS/1966;
- e. Nomor XLII/MPRS/1968.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Menetapkan : Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- (1) Pemilihan Umum untuk Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut D.P.R., Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I selanjutnya disebut D.P.R.D I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II selanjutnya disebut D.P.R.D. II diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Pemilihan Umum yang diatur dalam Undang-undang ini adalah juga untuk mengisi Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 2.

- (1) Warganegara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam „Gerakan Kontra Revolusi G.30S/P.K.1.“ atau organisasi terlarang lainnya tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih;
- (2) Organisasi-organisasi dilarang mencalonkan orang yang tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih seperti yang dimaksud dalam ayat (1).

(3) Pelanggaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) mengakibatkan gugurnya calon yang bersangkutan.

Pasal 3.

Perencanaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan umum didasarkan atas azas-azas demokrasi yang dijiwai semangat Panca Sila/Undang-undang Dasar 1945.

BAB II.

DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI.

Pasal 4.

- (1)
 - a. Untuk pemilihan anggota D.P.R, daerah pemilihan adalah Daerah Tingkat I;
 - b. Untuk pemilihan anggota D.P.R.D. I, Daerah Tingkat I merupakan 1 (satu) daerah pemilihan;
 - c. Untuk pemilihan anggota D.P.R.D II, Daerah Tingkat II merupakan 1 (satu) daerah pemilihan;
- (2) Warganegara Republik Indonesia yang berada diluar negeri dianggap penduduk daerah pemilihan dimana berdiri gedung Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Pasal 5.

- (1) Jumlah anggota D.P.R. yang dipilih bagi tiap daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk yang terdapat dalam daerah pemilihan tersebut.
- (2) Hal yang termaktub dalam ayat (1) tidak mengurangi ketentuan bahwa :

a. Jumlah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. jumlah wakil dalam tiap daerah pemilihan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Daerah Tingkat II, yang ada dalam daerah pemilihan yang bersangkutan;
 - b. tiap Daerah Tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil.
- (3) Untuk keperluan pemilihan Umum, Menteri Dalam Negeri dapat menetapkan pembagian Daerah Tingkat I yang belum terbagi dalam Daerah Tingkat II, dalam daerah-daerah administratif yang setingkat dengan Daerah Tingkat II.
 - (4) Jumlah anggota dalam daerah pemilihan yang terbagi dalam daerah-daerah administratif seperti yang termaksud dalam ayat (3) ditetapkan 8 (delapan) anggota tanpa mengurangi jiwa ketentuan ayat (1) dan ayat (2) sub b.
 - (5) Jumlah anggota D.P.R.D. yang dipilih ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah.

Pasal 6.

Jumlah anggota D.P.R. yang dipilih dalam pemilihan umum di Jawa ditentukan seimbang dengan jumlah anggota yang dipilih diluar Jawa.

BAB III.

PELAKSANAAN/PENYELENGGARAAN DAN ORGANISASI.

Pasal 7.

- (1) Pemungutan suara dalam pemilihan umum masing-masing untuk D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II dilakukan serentak berturut-turut dalam satu hari.
- (2) Dalam keadaan seperti termaksud dalam pasal 30 dan pasal 31, pelaksanaan ayat (1) pasal ini untuk seluruh Indonesia diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8.

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan oleh Pemerintah dibawah pimpinan Presiden.
- (2) Dalam penyelenggaraan sehari-hari seorang pejabat dapat ditunjuk oleh Presiden untuk melaksanakan pimpinan pemilihan umum tersebut.
- (3) Untuk melaksanakan pemilihan umum, Presiden membentuk sebuah Lembaga Pemilihan Umum dengan diketuai Menteri Dalam Negeri, yang bertugas:
 - a. Mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan pemilihan umum;
 - b. Memimpin dan mengawasi Panitia-panitia termaksud dalam ayat (4);
 - c. Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data-data tentang hasil pemilihan umum;
 - d. Mengerjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan pemilihan umum.
- (4) Pada Lembaga Pemilihan Umum diadakan:
 - a. Panitia Pemilihan Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, dengan tugas:
 - (i) merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum untuk D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II;
 - (ii) menyelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.
 - b. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, yang berkedudukan di Ibukota Daerah Propinsi, dengan tugas:
 - (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Indonesia;
 - (ii) mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum untuk pemilihan anggota D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II;
 - (iii) menyelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.D. I.
 - c. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, yang berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat II, dengan tugas:
 - (i) membantu ...